



P U T U S A N
NOMOR: 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Saksi;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Nopember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 22 Nopember 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 17 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/18/IX/1995, tertanggal 18 September 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Manado selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1) xxxxx, perempuan, umur 16 tahun, 2) xxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, 3) xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa penyebab dan alasan yang jelas yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 disebabkan Tergugat terbukti telah selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx, dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut pada tanggal 1 Mei 2011 atas pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat mendhalimi Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama xxxxx, padahal Penggugat sudah rela jika Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat terus menerus menyakiti hati Penggugat, Tergugat juga tidak jujur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, dan perilaku Tergugat, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai, demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Wildana Arsyad, S.HI., M.HI sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa penyebab, namun firasat Penggugat mengatakan bahwa Tergugat seperti itu karena telah ada wanita lain dalam kehidupan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxxx dari pengakuan Tergugat sendiri, selain itu Penggugat pernah berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui Handphone, dan wanita tersebut mengatakan ingin dinikahi secara sah oleh Tergugat, karena saat ini Tergugat baru menikahinya secara siri;
3. Bahwa Penggugat rela jika Tergugat menikah dengan wanita lain, dengan syarat Tergugat telah menceraikan Penggugat terlebih dahulu sebelum menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui ketidakrukunan dalam rumah tangganya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sering marah-marah memang benar namun Tergugat marah-marah bukan tanpa alasan dan penyebab yang jelas, saya marah-marah karena beberapa penyebab dan alasan yaitu:
 - Penggugat memiliki watak yang keras, egois dan selalu membantah kepada Tergugat, dan hal tersebut diakui oleh keluarga Penggugat;
 - Saat saya sakit, Penggugat mengeluh kepada orang tua Tergugat mengenai jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya pengobatan Tergugat di rumah sakit, padahal uang tersebut adalah hasil kerja bersama antara Tergugat dan Penggugat;
 - Saat kakak Tergugat sakit, Penggugat mengirim SMS kepada adik Tergugat yang isinya mengatakan bahwa keluarga Tergugat menghubungi Tergugat jika mempunyai kepentingan saja, membuat Tergugat malu kepada keluarga padahal Tergugat dan Penggugat dapat hidup nyaman seperti sekarang ini juga karena adanya andil dari saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Penggugat sering berseloroh menjual Tergugat, meskipun itu hanya gurauan namun sering diulang sehingga membuat Tergugat malu dan sakit hati;
- Penggugat menuntut gaji kepada Tergugat, padahal usaha yang dijalani adalah usaha keluarga, sehingga menurut Tergugat tidak pantas jika Penggugat menuntut gaji;
- Penggugat sering mengambil uang di warung tanpa sepengetahuan Tergugat, hal tersebut Tergugat ketahui dari karyawan yang berkerja di warung milik Tergugat dan Penggugat;

2. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama xxxxx, namun pernikahan tersebut pernikahan siri, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat merasa kesal dengan sikap Penggugat sebagaimana yang sebutkan di atas;

3. Bahwa Tergugat tidak menuduh Penggugat mendholimi Tergugat dan keluarga Tergugat, namun yang terjadi memang demikian adanya;

4. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Nomor: 116/18/IX/1995, tertanggal 18 September 1995 yang telah dimeterai secukupnya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama:

1. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati xxxx, bertempat tinggal di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari kemenakan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

2. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Mesin, tempat tinggal di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniaai tiga anak, masing-masing bernama xxxxx, xxxxx dan xxxxx;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian menjadi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perempuan lain dan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menerima keterangan saksi pertama dan kedua, namun Penggugat membantah keterangan saksi pertama yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu tidak benar, yang benar sejak bulan November 2011 pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat pun dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat serta saran kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai, dan pula telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Wildana Arsyad, S.HI., MHI sebagai mediator namun upaya tersebut gagal, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan akan ketidakrukunan dalam rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah disebabkan:

- Penggugat memiliki watak yang keras kepala, egois dan selalu membantah kepada Tergugat;
- Ketika Tergugat sakit, Penggugat mengeluh mengenai biaya pengobatan Tergugat padahal uang tersebut adalah hasil kerja bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengambil uang di warung tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat namun karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi- saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekakan disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama xxxxx dan oleh pihak keluarga telah berusaha didamaikan namun tiadak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan matriil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut, maka ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, meskipun keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فَذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ
لَوْلَا عِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
لِلْعِشْرَةِ بَيْنَ لَمَثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاعِنَةً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar
Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1433 Hijriah oleh **Akbar Ali, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI** dan **Fahri Latukau, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Akbar Ali, S.HI

ttd

Fahri Latukau, S.HI

Panitera.

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 271.000,-
- Terbilang: dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah



Hal. 13 dari 13 Put. No. 0119/Pdt.G/2011/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)